



P U T U S A N

Nomor :82/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin
SAIL ;

Tempat lahir : Tanasi;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : dusun Tanasi, desa Tuttula, Kecamatan Tapango,
Kabupaten Polewali Mandar;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Pol.



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni DR.THAHIR, SH.,MH selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. K.H. Agussalim No.4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2015, pada register No.Reg.W22-U21/39/HK/VI/2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 82/Pen.Pid/2015/PN.Pol tertanggal 5 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 82/Pen.Pid/2015/PN.Pol tertanggal 5 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, bukti surat, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL berupa pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang, panjangnya 45 cm besi parang warna putih kehitaman, ujungnya lurus terdapat bercak darah beserta sarung parang;
 - 1 (satu) bilah parang, panjangnya 52 cm mata parang tajam, ujung parang lurus besi parang warna kehitaman, beserta sarung parang;
 - 1 (satu) bilah parang, panjangnya 60 cm, besinya warna hitam bergaris pada hulunya diikat karet ban hitam lengkap dengan sarungnya;
 - Hulu/pegangan parang terdapat bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) pasang sandal plastik warna putih terdapat bercak darah.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Lk. Tanda (Alm.) atau ahli warisnya.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 8 September 2015 yang pada pokoknya adalah hanya saksi Rismawati (Isteri Alm. L.K. Abd. Azis) yang mengalami langsung peristiwa tersebut karena menurut saksi tersebut tangannya saat itu terluka karena ditebas oleh terdakwa pada saat saksi tersebut hendak menangkap parang yang dipegang oleh terdakwa, namun saksi tersebut tidak mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap diri LK. Abd.Azis, sehingga dengan demikian maka terdakwa HAMZAH alias ACCA Alias PAPA HASRIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya terhadap diri terdakwa;

Telah pula mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yakni terdakwa memohon agar mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang selama ini diasuh oleh terdakwa sendiri dikarenakan isteri terdakwa telah meninggal dunia;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis (replik) tertanggal 11 September 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias PAPA HASRIANI Bin SAIL telah memenuhi semua unsur pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;



Telah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan, yakni bertatap pada surat pembelaannya (Pledoi) dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Sdr. ABD. AZIS, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rismawati bersama dengan Lk. Abd. Azis pergi ke kebun untuk memetik buah langsung dan pada saat itu Lk. Abd. Azis singgah di rumah seseorang untuk membeli peti (tempat buah langsung) ternyata di tempat tersebut juga ada Lk. Tanda dan terdakwa dan pada saat itu Lk. Tanda selalu melihat-lihat Lk. Abd. Azis sehingga saat itu Lk. Abd. Azis berkata kepada Lk. Tanda "*kenapa selalu kau lihat lihati kak?*" namun saat itu Lk. Tanda tidak menjawab sama sekali sehingga saksi Rismawati dan Lk. Abd. Azis pulang ke rumah dan ternyata Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda bersama dengan terdakwa juga pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor beriringan dengan sepeda motor Lk. Abd. Azis dan saksi Rismawati tidak lama kemudian Lk. Tanda dan terdakwa datang ke rumah Lk. Abd. Azis dengan berjalan kaki melihat kedatangan Lk. Tanda dan terdakwa maka Lk. Abd. Azis pun keluar dari rumah kemudian Lk. Abd. Azis berhadapan dengan Lk. Tanda sedangkan terdakwa posisinya di sebelah kiri Lk. Tanda yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, saat itu saksi Rismawati mendengar bahwa Lk. Tanda mengatakan "*apa kau bilang tadi*" dan dijawab oleh Lk. Abd. Azis "*kenapa kau lihat lihati kak?*" kemudian baik Lk. Abd. Azis maupun Lk. Tanda masing-masing mencabut parang dari sarungnya lalu Lk. Abd. Azis memarangi Lk. Tanda 1 (satu) kali dan mengenai dada Lk. Tanda dan pada saat itu mata parang Lk. Abd. Azis terlepas dari pegangannya (hulunya), karena Lk. Abd. Azis sudah tidak pegang parang maka Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka bergantian memarangi Lk. Abd. Azis dan mengenai bagian tangan sebelah kiri kemudian Lk. Abd. Azis berlari ke arah rumahnya namun dikejar oleh terdakwa dan Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka kemudian setelah di samping rumah Lk. Abd. Azis mengambil sebuah sepeda kecil yang sudah rusak untuk menangkis serangan parang Lk. Tanda dari arah depan namun terdakwa pada saat itu berhasil memarangi Lk. Abd. Azis pada bagian leher sehingga menyebabkan Lk. Abd. Azis tidak berdaya dan terjatuh di depan rumah, pada posisi terjatuh tersebut terdakwa masih sempat memarangi Lk. Abd. Azis beberapa kali sehingga saksi Rismawati berupaya untuk memegang mata parang terdakwa namun terdakwa menarik parangnya dengan kencang sehingga jari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri saksi Rismawati terluka, selanjutnya terdakwa bersama dengan Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat korban Sdr. Abd. Azis mengalami luka robek pada beberapa bagian anggota tubuhnya sehingga menyebabkan kematian, hal ini berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Pelitakan Kecamatan Tapango Nomor : 440/023/VER/PKM/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsyte Fitria dengan kesimpulan :

- Korban seorang laki-laki, usia dua puluh lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan sekitar lima puluh kilogram. Keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus.
- Pemeriksaan Luar : Ditemukan fraktur/patah tulang tengkorak disertai fraktur servical (tulang leher) dan beberapa luka robek pada daerah kepala, lengan kanan dan kiri, punggung, badan dan jari tangan kanan.

Korban meninggal dunia akibat fraktur (patah tulang) leher dan fraktur tulang tengkorak karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL bersama-sama dengan Sdr. TANDA (Alm.), pada hari Senin tanggal 02

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Pol.



Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melukai berat orang lain yakni korban Sdr. Abd. Azis yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rismawati bersama dengan Lk. Abd. Azis pergi ke kebun untuk memetik buah langsung dan pada saat itu Lk. Abd. Azis singgah di rumah seseorang untuk membeli peti (tempat buah langsung) ternyata di tempat tersebut juga ada Lk. Tanda dan terdakwa dan pada saat itu Lk. Tanda selalu melihat-lihat Lk. Abd. Azis sehingga saat itu Lk. Abd. Azis berkata kepada Lk. Tanda "*kenapa selalu kau lihat lihati kak?*" namun saat itu Lk. Tanda tidak menjawab sama sekali sehingga saksi Rismawati dan Lk. Abd. Azis pulang ke rumah dan ternyata Lk. Tanda bersama dengan terdakwa juga pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor beriringan dengan sepeda motor Lk. Abd. Azis dan saksi Rismawati tidak lama kemudian Lk. Tanda dan terdakwa datang ke rumah Lk. Abd. Azis dengan berjalan kaki melihat kedatangan Lk. Tanda dan terdakwa maka Lk. Abd. Azis pun keluar dari rumah kemudian Lk. Abd. Azis berhadapan dengan Lk. Tanda sedangkan terdakwa posisinya di sebelah kiri Lk. Tanda yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, saat itu saksi Rismawati mendengar bahwa Lk. Tanda mengatakan "*apa kau bilang tadi*" dan dijawab oleh Lk. Abd. Azis "*kenapa kau lihat lihati kak?*" kemudian baik Lk. Abd. Azis maupun Lk. Tanda



masing-masing mencabut parang dari sarungnya lalu Lk. Abd. Azis memarangi Lk. Tanda 1 (satu) kali dan mengenai dada Lk. Tanda dan pada saat itu mata parang Lk. Abd. Azis terlepas dari pegangannya (hulunya), karena Lk. Abd. Azis sudah tidak pegang parang maka Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka bergantian memarangi Lk. Abd. Azis dan mengenai bagian tangan sebelah kiri kemudian Lk. Abd. Azis berlari ke arah rumahnya namun dikejar oleh terdakwa dan Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka kemudian setelah di samping rumah Lk. Abd. Azis mengambil sebuah sepeda kecil yang sudah rusak untuk menangkis serangan parang Lk. Tanda dari arah depan namun terdakwa pada saat itu berhasil memarangi Lk. Abd. Azis pada bagian leher sehingga menyebabkan Lk. Abd. Azis tidak berdaya dan terjatuh di depan rumah, pada posisi terjatuh tersebut terdakwa masih sempat memarangi Lk. Abd. Azis beberapa kali sehingga saksi Rismawati berupaya untuk memegang mata parang terdakwa namun terdakwa menarik parangnya dengan kencang sehingga jari tangan kiri saksi Rismawati terluka, selanjutnya terdakwa bersama dengan Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat korban Sdr. Abd. Azis mengalami luka robek pada beberapa bagian anggota tubuhnya sehingga menyebabkan kematian, hal ini berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Pelitakan Kecamatan Tapango Nomor : 440/023/VER/PKM/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsyte Fitria dengan kesimpulan :

- Korban seorang laki-laki, usia dua puluh lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan sekitar lima

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Pol.



puluh kilogram. Keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus.

- Pemeriksaan Luar : Ditemukan fraktur/patah tulang tengkorak disertai fraktur servical (tulang leher) dan beberapa luka robek pada daerah kepala, lengan kanan dan kiri, punggung, badan dan jari tangan kanan.

Korban meninggal dunia akibat fraktur (patah tulang) leher dan fraktur tulang tengkorak karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

A T A U

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL bersama-sama dengan Sdr. TANDA (Alm.), pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Sdr. ABD. AZIS, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rismawati bersama dengan Lk. Abd. Azis pergi ke kebun untuk memetik buah langsung dan pada saat itu Lk. Abd. Azis singgah di rumah seseorang untuk membeli peti (tempat buah langsung) ternyata di tempat tersebut juga ada Lk. Tanda dan terdakwa dan pada saat itu Lk. Tanda selalu melihat-lihat Lk. Abd. Azis sehingga saat itu Lk. Abd. Azis berkata kepada Lk. Tanda "*kenapa selalu kau lihat lihati kak?*" namun saat itu Lk. Tanda tidak menjawab sama sekali sehingga saksi Rismawati dan Lk. Abd. Azis pulang ke rumah dan ternyata Lk. Tanda bersama dengan terdakwa juga pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor beriringan dengan sepeda motor Lk. Abd. Azis dan saksi Rismawati tidak lama kemudian Lk. Tanda dan terdakwa datang ke rumah Lk. Abd. Azis dengan berjalan kaki melihat kedatangan Lk. Tanda dan terdakwa maka Lk. Abd. Azis pun keluar dari rumah kemudian Lk. Abd. Azis berhadapan dengan Lk. Tanda sedangkan terdakwa posisinya di sebelah kiri Lk. Tanda yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, saat itu saksi Rismawati mendengar bahwa Lk. Tanda mengatakan "*apa kau bilang tadi*" dan dijawab oleh Lk. Abd. Azis "*kenapa kau lihat lihati kak?*" kemudian baik Lk. Abd. Azis maupun Lk. Tanda masing-masing mencabut parang dari sarungnya lalu Lk. Abd. Azis memarangi Lk. Tanda 1 (satu) kali dan mengenai dada Lk. Tanda dan pada saat itu mata parang Lk. Abd. Azis terlepas dari pegangannya (hulunya), karena Lk. Abd. Azis sudah tidak pegang parang maka Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka bergantian memarangi Lk. Abd. Azis dan mengenai bagian tangan sebelah kiri kemudian Lk. Abd. Azis berlari ke arah rumahnya namun dikejar oleh terdakwa dan Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka kemudian setelah di samping rumah



Lk. Abd. Azis mengambil sebuah sepeda kecil yang sudah rusak untuk menangkis serangan parang Lk. Tanda dari arah depan namun terdakwa pada saat itu berhasil memarangi Lk. Abd. Azis pada bagian leher sehingga menyebabkan Lk. Abd. Azis tidak berdaya dan terjatuh di depan rumah, pada posisi terjatuh tersebut terdakwa masih sempat memarangi Lk. Abd. Azis beberapa kali sehingga saksi Rismawati berupaya untuk memegang mata parang terdakwa namun terdakwa menarik parangnya dengan kencang sehingga jari tangan kiri saksi Rismawati terluka, selanjutnya terdakwa bersama dengan Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat korban Sdr. Abd. Azis mengalami luka robek pada beberapa bagian anggota tubuhnya sehingga menyebabkan kematian, hal ini berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Pelitakan Kecamatan Tapango Nomor : 440/023/VER/PKM/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsyte Fitria dengan kesimpulan :

- Korban seorang laki-laki, usia dua puluh lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan sekitar lima puluh kilogram. Keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus.
- Pemeriksaan Luar : Ditemukan fraktur/patah tulang tengkorak disertai fraktur servical (tulang leher) dan beberapa luka robek pada daerah kepala, lengan kanan dan kiri, punggung, badan dan jari tangan kanan.



Korban meninggal dunia akibat fraktur (patah tulang) leher dan fraktur tulang tengkorak karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL bersama-sama dengan Sdr. TANDA (Alm.), pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Sdr. ABD. AZIS yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rismawati bersama dengan Lk. Abd. Azis pergi ke kebun untuk memetik buah langsung dan pada saat itu Lk. Abd. Azis singgah di rumah seseorang untuk membeli peti (tempat buah langsung) ternyata di tempat tersebut juga ada Lk. Tanda dan terdakwa dan pada saat itu Lk. Tanda selalu melihat-lihat Lk. Abd. Azis sehingga saat itu Lk. Abd. Azis berkata kepada Lk. Tanda "*kenapa selalu kau lihat lihati kak?*" namun saat itu Lk. Tanda tidak menjawab sama sekali sehingga saksi Rismawati dan Lk. Abd. Azis pulang ke rumah dan ternyata Lk.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Pol.



Tanda bersama dengan terdakwa juga pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor beriringan dengan sepeda motor Lk. Abd. Azis dan saksi Rismawati tidak lama kemudian Lk. Tanda dan terdakwa datang ke rumah Lk. Abd. Azis dengan berjalan kaki melihat kedatangan Lk. Tanda dan terdakwa maka Lk. Abd. Azis pun keluar dari rumah kemudian Lk. Abd. Azis berhadapan dengan Lk. Tanda sedangkan terdakwa posisinya di sebelah kiri Lk. Tanda yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, saat itu saksi Rismawati mendengar bahwa Lk. Tanda mengatakan "*apa kau bilang tadi*" dan dijawab oleh Lk. Abd. Azis "*kenapa kau lihat lihati kak?*" kemudian baik Lk. Abd. Azis maupun Lk. Tanda masing-masing mencabut parang dari sarungnya lalu Lk. Abd. Azis memarangi Lk. Tanda 1 (satu) kali dan mengenai dada Lk. Tanda dan pada saat itu mata parang Lk. Abd. Azis terlepas dari pegangannya (hulunya), karena Lk. Abd. Azis sudah tidak pegang parang maka Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka bergantian memarangi Lk. Abd. Azis dan mengenai bagian tangan sebelah kiri kemudian Lk. Abd. Azis berlari ke arah rumahnya namun dikejar oleh terdakwa dan Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka kemudian setelah di samping rumah Lk. Abd. Azis mengambil sebuah sepeda kecil yang sudah rusak untuk menangkis serangan parang Lk. Tanda dari arah depan namun terdakwa pada saat itu berhasil memarangi Lk. Abd. Azis pada bagian leher sehingga menyebabkan Lk. Abd. Azis tidak berdaya dan terjatuh di depan rumah, pada posisi terjatuh tersebut terdakwa masih sempat memarangi Lk. Abd. Azis beberapa kali sehingga saksi Rismawati berupaya untuk memegang mata parang terdakwa namun terdakwa menarik parangnya dengan kencang sehingga jari



tangan kiri saksi Rismawati terluka, selanjutnya terdakwa bersama dengan Lk.

Tanda yang dalam keadaan terluka pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat korban Sdr. Abd. Azis mengalami luka robek pada beberapa bagian anggota tubuhnya sehingga menyebabkan kematian, hal ini berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Pelitakan Kecamatan Tapango Nomor : 440/023/VER/PKM/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsyte Fitria dengan kesimpulan :

- Korban seorang laki-laki, usia dua puluh lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan sekitar lima puluh kilogram. Keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus.
- Pemeriksaan Luar : Ditemukan fraktur/patah tulang tengkorak disertai fraktur servical (tulang leher) dan beberapa luka robek pada daerah kepala, lengan kanan dan kiri, punggung, badan dan jari tangan kanan.

Korban meninggal dunia akibat fraktur (patah tulang) leher dan fraktur tulang tengkorak karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan/ eksepsi atas dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RISMAWATI Alias IRMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa bersama dengan Tanda (Alm) telah memarangi suami saksi yang bernama Abd. Azis sehingga mengakibatkan Abd. Azis meninggal dunia;
 - Bahwa, pada hari yang sama sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi bersama suami saksi (Abd. Azis) menaiki sepeda motor hendak pergi ke kebun untuk mengambil buah langsung, namun saksi bersama Abd. Azis singgah terlebih dahulu di penjual buah langsung untuk membeli peti tempat buah langsung;
 - Bahwa, pada saat saksi bersama Abd. Azis berada di tempat penjual buah langsung, bertemu dengan Tanda yang mana pada saat itu Tanda melihat dan memperhatikan Abd. Azis sehingga Abd. Azis bertanya kepada Tanda dengan berkata “ *kenapa selalu kau lihat-lihat saya ?*”, namun Tanda tidak menjawab pertanyaan dari Abd. Azis tersebut sehingga saksi bersama Abd. Azis kembali pulang ke rumah saksi Nur Aini Alis Eni yang merupakan tante dari Abd. Azis karena selama ini saksi bersama Abd. Azis bertempat tinggal di rumah tantenya tersebut;
 - Bahwa, ketika saksi bersama Abd. Azis pulang ke rumah saksi Nur Aini Alis Eni, saksi melihat Tanda juga pulang kerumahnya yang letaknya searah



dengan rumah saksi Nur Aini Alis Eni, dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai Abd. Azis bersama saksi;

- Bahwa, pada saat saksi dan Abd. Azis telah sampai di rumah saksi Nur Aini Alis Eni dan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama Tanda ke rumah saksi Nur Aini Alis Eni berjalan kaki, sehingga Abd. Azis keluar dari rumah dan berhadapan dengan Tanda, sedangkan terdakwa berada di sebelah kiri tanda dengan jarak ± 2 (dua) meter;
- Bahwa, pada saat Abd. Azis berhadapan dengan Tanda kemudian Tanda bertanya kepada Abd. Azis dengan berkata “ *apa kau bilang tadi ?*” yang dijawab oleh Abd. Azis dengan berkata “ *kenapa kau lihat-lihat ka*”;
- Bahwa, tidak lama kemudian Tanda dan Abd. Azis masing-masing mencabut parang yang dibawanya, selanjutnya Abd. Azis langsung mengayunkan parangnya tersebut ke arah Tanda sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian dada dari Tanda, namun pada saat Abd. Azis hendak memarangi Tanda lagi, mata parang milik Abd. Azis terlepas dari gagang parangnya dan terjatuh ke tanah sehingga Tanda yang pada saat itu dalam keadaan terluka mengayunkan parangnya ke arah Abd. Azis yang mengenai pada bagian tangan Abd. Azis yang mengakibatkan tangan Abd. Azis terluka;
- Bahwa, selanjutnya Abd. Azis lari menghindar sejauh ± 20 meter ke arah samping rumah namun Tanda dan terdakwa mengejar Abd. Azis sehingga Abd. Azis mengambil sepeda kecil yang berada di samping rumah untuk



menangkis parang yang diayunkan Tanda ke arah Abd. Azis dari arah depan;

- Bahwa, pada saat Abd. Azis berusaha menangkis serangan Tanda, tiba-tiba terdakwa yang saat itu memegang parang yang telah terhunus langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah Abd. Azis sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian leher Abd. Azis yang mengakibatkan leher Abd. Azis hampir terputus, sehingga saat itu Abd. Azis terjatuh ke tanah di depan rumah saksi Nur Aini Alis Eni karena sudah tidak berdaya saat mencoba menghindari terdakwa dan Tanda;
- Bahwa, pada saat Abd. Azis terbaring di tanah dan sudah tidak bergerak lagi, terdakwa masih memarangi Abd. Azis sebanyak dua kali sehingga kemudian saksi mencoba merampas parang milik terdakwa tersebut dengan cara memegang mata parang terdakwa namun terdakwa menarik parangnya dengan kencang sehingga jari tangan kiri saksi terluka, selanjutnya terdakwa bersama dengan Lk. Tanda yang dalam keadaan terluka pergi meninggalkan tempat kejadian dengan dibantu oleh keluarganya yang saksi tidak ketahui namanya, sedangkan Abd. Azis saat itu terbaring di tanah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa, kemudian saksi berteriak meminta tolong namun tidak ada warga datang menolong;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut karena saksi keluar dari rumah dan berada di dekat Abd. Azis pada saat Tanda dan terdakwa datang dan berhadapan dengan Abd. Azis;



- Bahwa, selain saksi juga ada orang lain yang menyaksikan peristiwa pemarangan tersebut yakni saksi Nur Aini alias Eni yang saat itu berdiri di depan pintu rumah;
- Bahwa, saksi mendengar kabar dari warga setempat bahwa Tanda meninggal dunia tidak lama setelah peristiwa pemarangan tersebut terjadi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni, Abd. Azis tidak hanya memarangi Tanda namun juga memarangi terdakwa sehingga terdakwa saat itu langsung pergi dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya antara Tanda dan Abd. Azis, selanjutnya atas sanggahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi NUR AINI Alias ENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita, di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, saksi melihat terdakwa bersama Tanda memarangi keponakan saksi yang bernama Abd. Azis;
- Bahwa, awal mulanya pagi hari sebefore peristiwa tersebut terjadi, Abd. Azis bersama isterinya yakni saksi Rismawati alias Irma pergi untuk mencari peti buah langsung, namun tidak lama kemudian mereka kembali ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa tidak dapat peti buah langsung;



- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat Tanda dan terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki sambil membawa parang, selanjutnya saksi melihat Abd. Azis memarangi Tanda sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian dada Tanda saat berada di depan rumah saksi;
- Bahwa, setelah terkena parang di bagian dadanya, Tanda menghindar ke jalan, sedangkan Abd. Azis dan terdakwa saling memarangi namun saat itu parang Abd. Azis terlepas dari pegangannya sehingga Abd. Azis lari kesamping rumah namun masih dikejar oleh Tanda dan terdakwa, akan tetapi saksi saat itu masih berada di depan pintu rumah sehingga tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya, namun tidak lama kemudian saksi kembali melihat terdakwa memarangi Abd. Azis pada bagian leher sebanyak satu kali sehingga abd. Azis jatuh dalam posisi miring;
- Bahwa, setelah Abd. Azis terjatuh ke tanah, terdakwa kembali memarangi bagian kepala Abd. Azis;
- Bahwa, selain saksi juga ada saksi Rismawati yang melihat peristiwa tersebut karena saat peristiwa tersebut terjadi saksi Rismawati berada di luar rumah tepatnya di belakang Abd. Azis saat berhadapan dengan Tanda;
- Bahwa, Abd. Azis meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yakni, terdakwa tidak pernah memarangi Abd. Azis, selanjutnya atas



sanggahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita, di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, pada saat saksi berada di kebun tiba-tiba ada warga menelphone saksi memberi tahu bahwa terjadi perkelahian di Desa;
- Bahwa, selanjutnya saksi kembali ke Desa untuk melihat apa yang terjadi, dan sesampainya di lokasi keributan saksi melihat sudah ada anggota Polisi;
- Bahwa, saat saksi berada di lokasi keributan saksi melihat Abd. Azis tergeletak di pasir;
- Bahwa, saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa yang berkelahi adalah Abd. Azis dan Tanda;
- Bahwa, saat ini Abd. Azis dan Tanda telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IWAN Alias PAPA FITRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 maret 2015 sekitar jam 08.00 Wita di Dusun Tanasi, Desa Tuttula, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman telah terjadi peristiwa pamarangan ;
- Bahwa peristiwa pamarangan tersebut terjadi tepatnya di depan rumah tante dari Abd. Azis yakni saksi Nur Aini Alias Eni ;
- Bahwa, awalnya saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan di depan rumah kosong, tidak lama kemudian saksi melihat Tanda melintas di depan saksi berjalan kaki sehingga saksi menayakan kepada tanda hendak kemana, yang dijawab oleh Tanda bahwa dirinya hendak ke kebun untuk ambil langsung;
- Bahwa, pada saat Tanda berjalan di depan rumah saksi Nur Aini Alias Eni yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat saksi berdiri, tiba-tiba Abd. Azis memanggil-manggil Tanda dari depan rumah saksi Nur Aini Alias Eni ;
- Bahwa, saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Tanda dan Abd. Azis namun saksi melihat dari jarak sekitar 30 meter Abd. Azis memarangi Tanda sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian datang terdakwa meleraikan sambil berkata “ jangan”, namun Abd. Azis memarangi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, saat itu terdakwa membawa parang namun terdakwa tidak mencabut parangnya tersebut dari sarungnya;
- Bahwa, saat terjadi perkelahian antara tanda dengan Abd. Azis, saksi tidak melihatnya karena saksi ketakutan dan saksi bersembunyi di bawah kolong rumah di dekat saksi awal mula berdiri;
- Bahwa, setelah kejadian saksi pergi menolong Tanda dengan cara mengantar tanda pulang kerumahnya;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saksi Rismawati dan saksi Nur Aini ada di tempat kejadian saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa, saksi tidak mendengar suara perempuan meminta tolong saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa, saat ini Abd. Azis dan Tanda telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa, saksi menyangkal keterangan saksi di BAP (penyidik) dengan alasan apa yang tertulis di BAP (penyidik) berbeda dengan apa yang diterangkan saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik, selain itu saksi menyatakan bahwa saksi tidak bisa membaca sehingga saksi saat itu tidak dapat membaca apa yang telah tertuang dalam BAP pemeriksaan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan saksi *verbalisan* bernama Aiptu. Slamet Sutopo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi IWAN Alias PAPA FITRA pada saat ditingkat penyidikan, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi selaku penyidik pada Polsek persiapan Tapango;
- Bahwa, saksi pernah meminta keterangan saksi Iwan alias Papa Fitra pada tingkat penyidikan, yakni pada hari senin tanggal 23 maret tahun 2015;
- Bahwa, saksi hanya 1 (satu) kali meminta keterangan terhadap saksi iwan alias Papa Fitra;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Pol.



- Bahwa, saksi meminta keterangan terhadap saksi Iwan Alias Papa Fitra atas perkara terdakwa Hamzah Bin Sail Alias Acca Alias Bapak Hasriani;
- Bahwa, saksi Iwan alias Papa Fitra tidak pernah ditekan atau diarahkan pada saat memberikan keterangan dihadapan saksi;
- Bahwa, setelah keterangan saksi Iwan Alias Papa Fitra diketik dan di print, selanjutnya saksi memperlihatkan kepada saksi Iwan Alias Papa Fitra untuk memeriksa kembali keterangannya, namun saksi Iwan Alias Papa Fitra tidak dapat membaca sehingga saksi membacakan satu persatu keterangan saksi Iwan tersebut, yang mana pada saat itu saksi Iwan didampingi oleh keluarganya yang bisa berbahasa Indonesia dan juga menterjemahkan untuk saksi Iwan apa-apa saja yang termuat dalam BAP pemeriksaan saksi Iwan Alias Papa Fitra tersebut, selanjutnya saksi Iwan membenarkan keterangannya tersebut dan menandatangani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi Iwan Alias Papa Fitra membenarkan keterangan saksi *Verbalisan* tersebut, namun saksi Iwan alias Papa Fitra menerangkan bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa (*ad-charge*), saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. SATIJA

- Bahwa, saksi akan menerangkan mengenai terjadinya peristiwa pemarangan yang mengakibatkan suami saksi yang bernama Tanda meninggal dunia;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi kapan peristiwa pemarangan tersebut terjadi namun pemarangan tersebut terjadi di Dusun Tanasi, Desa Tuttula, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, tepatnya di depan rumah tante dari Abd. Azis yakni saksi Nur Aini Alias Eni ;
- Bahwa, sebelum peristiwa pemarangan tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam rumah saksi, dan pada saat itu di rumah tersebut juga ada terdakwa sedang minum kopi;
- Bahwa, terdakwa sering di rumah saksi karena terdakwa dengan Tanda adalah saudara kandung;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, pada saat saksi berada di rumah tiba-tiba saksi mendengar suara keributan sehingga saksi keluar dari rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi;
- Bahwa, pada saat saksi sudah berada di luar rumah, saksi melihat Abd. Azis memarangi Tanda pada bagian dadanya sehingga saksi berteriak histeris minta tolong;
- Bahwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi berjalan menuju tempat kejadian dengan membawa parang namun

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN Pol.



parangnya tersebut tidak terhunus dengan tujuan untuk melerai, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang karena takut;

- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat terlalu jelas karena banyak pohon yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa, kemudian saksi kembali masuk ke dalam rumah karena anak saksi menangis sehingga saksi tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi;
- Bahwa, saksi tidak melihat saksi Iwan Alias Papa Fitra di tempat kejadian;
- Bahwa, saat kejadian melihat Syakir yang berada di rumah tetangganya yang berjarak ± 70 (tujuh puluh) meter dari tempat saksi berdiri;
- Bahwa, sebelum kejadian Tanda pamit kepada saksi hendak pergi ke kebun;
- Bahwa, Tanda meninggal dunia sesaat setelah kejadian tepatnya pada saat dibawa ke rumah sakit, sedangkan mengenai Abd. Azis, saksi hanya mendengar dari cerita dari warga bahwa Abd. Azis juga meninggal dunia;
- Bahwa, saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal plastik warna putih yang ada bercak darahnya, yang mana menurut saksi sandal tersebut milik Tanda, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SYAKIR

- Bahwa, saksi akan menerangkan mengenai terjadinya peristiwa pamarangan yang mengakibatkan Tanda dan Abd. Azis meninggal dunia;
- Bahwa, saksi sudah lupa kapan peristiwa tersebut terjadi namun menurut saksi peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari sekitar jam 09.00 Wita bertempat di depan rumah Abd. Azis;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa pamarangan tersebut karena saksi saat itu sedang berada di kebun yang jaraknya sekitar 1 (satu) KM dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa, saat saksi berada di kebun di telephone oleh Cabodi yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada pekelahian di kampung;
- Bahwa, setelah kejadian saksi pernah melihat jenasah dari Abd. Azis yang mana terdapat luka pada bagian lehernya, sedangkan pada jenasah Tanda saksi melihat ada luka pada bagian dadanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Pelitakan Kecamatan Tapango Nomor : 440/023/VER/PKM/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsyie Fitria dengan kesimpulan :

- Korban seorang laki-laki, usia dua puluh lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan sekitar lima puluh kilogram. Keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus.
- Pemeriksaan Luar : Ditemukan fraktur/patah tulang tengkorak disertai fraktur servical (tulang leher) dan beberapa luka robek pada daerah kepala, lengan kanan dan kiri, punggung, badan dan jari tangan kanan.

Korban meninggal dunia akibat fraktur (patah tulang) leher dan fraktur tulang tengkorak karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Abd. Azis saat berhadapan dengan Tanda secara tiba-tiba tanpa ada pembicaraan apapun dengan Tanda langsung menyerang Tanda dengan cara



mengayunkan parangnya ke arah diri Tanda dan mengenai sasaran di bagian dada Tanda;

- Bahwa, melihat hal tersebut terdakwa yang merupakan saudara kandung Tanda saat itu kaget dan segera berlari menghampiri Tanda;
- Bahwa, dalam keadaan terluka tersebut Tanda mencabut parangnya dan melawan Abd. Azis dengan cara memarangi Abd. Azis di bagian tangannya hingga beberapa kali dan ketika terdakwa mencoba mencoba meleraikan, Abd. Azis justru menyerang terdakwa dengan parangnya maka terdakwapun sempat menangkis dengan parang terdakwa dan saat yang bersamaan Tanda pun menyerang diri Abd. Azis di bagian belakang badan Abd. Azis, ketika parang Abd. Azis terdakwa tangkis dengan parang terdakwa disitulah parangnya Abd. Azis terlempar (lepas dari tangannya) kemudian terdakwa sempat memarangi Lk. Abd. Azis di bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, kemudian terdakwa merangkul tanda dan menyelamatkan Tanda dengan cara membawa Tanda pulang ke rumahnya sedangkan Abd. Azis saat itu sudah dalam keadaan terjatuh dan tidak bergerak;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) buah parang, panjangnya 45 cm besi parang warna putih kehitaman, ujungnya lurus terdapat bercak darah beserta sarung parang;



- 1 (satu) bilah parang, panjangnya 52 cm mata parang tajam, ujung parang lurus besi parang warna kehitaman, beserta sarung parang;
- 1 (satu) bilah parang, panjangnya 60 cm, besinya warna hitam bergaris pada hulunya diikat karet ban hitam lengkap dengan sarungnya;
- Hulu/pegangan parang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) pasang sandal plastik warna putih terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa bersama dengan Tanda (Alm) telah memarangi Abd. Azis sehingga mengakibatkan Abd. Azis meninggal dunia;
- Bahwa, awalnya sebelum peristiwa pamaranagn tersebut terjadi, Abd. Azis bersama dengan isterinya yakni saksi Rismawati Alias Irma mengendarai sepeda motor pergi menuju penjual buah langsung untuk membeli peti tempat buah langsung;
- Bahwa, di tempat penjual buah langsung tersebut, Abd. Azis bertemu dengan Tanda yang mana pada saat itu Tanda melihat dan memperhatikan Abd. Azis sehingga Abd. Azis bertanya kepada Tanda dengan berkata “ *kenapa selalu kau lihat-lihat saya ?*”, namun Tanda tidak menjawab pertanyaan dari Abd. Azis, selanjutnya Abd. Azis bersama saksi Rismawati alias Irma



kembali pulang ke rumah saksi Nur Aini Alis Eni yang merupakan tante dari Abd. Azis karena selama ini saksi bersama Abd. Azis bertempat tinggal di rumah tantenya tersebut;

- Bahwa, pada saat itu pula Tanda juga pulang kerumahnya yang letaknya searah dengan rumah saksi Nur Aini Alis Eni, dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai Abd. Azis bersama saksi Rismawati alias Irma;
- Bahwa, pada saat saksi Rismawati alias Irma dan Abd. Azis telah sampai di rumah saksi Nur Aini Alis Eni selanjutnya saksi Rismawati alias Irma dan Abd. Azis masuk ke dalam rumah, namun tidak lama kemudian datang terdakwa bersama Tanda ke rumah saksi Nur Aini Alis Eni berjalan kaki, sehingga Abd. Azis keluar dari rumah dan berhadapan dengan Tanda, sedangkan terdakwa saat itu berada di sebelah kiri Tanda dengan jarak ± 2 (dua) meter;
- Bahwa, pada saat Abd. Azis berhadapan dengan Tanda kemudian Tanda bertanya kepada Abd. Azis dengan berkata “ *apa kau bilang tadi ?*” yang dijawab oleh Abd. Azis dengan berkata “ *kenapa kau lihat-lihat ka*”;
- Bahwa, tidak lama kemudian Tanda dan Abd. Azis masing-masing mencabut parang yang dibawanya, selanjutnya Abd. Azis langsung mengayunkan parangnya tersebut ke arah Tanda sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian dada dari Tanda, namun pada saat Abd. Azis hendak memarangi Tanda lagi, mata parang milik Abd. Azis terlepas dari gagang parangnya dan terjatuh ke tanah sehingga Tanda yang pada saat itu dalam keadaan terluka mengayunkan parangnya ke arah Abd. Azis



yang mengenai pada bagian tangan Abd. Azis yang mengakibatkan tangan Abd. Azis terluka;

- Bahwa, selanjutnya Abd. Azis lari menghindari sejauh \pm 20 meter ke arah samping rumah namun Tanda dan terdakwa mengejar Abd. Azis sehingga Abd. Azis mengambil sepeda kecil yang berada di samping rumah untuk menangkis parang yang diayunkan Tanda ke arah Abd. Azis dari arah depan;
- Bahwa, pada saat Abd. Azis berusaha menangkis serangan Tanda, tiba-tiba terdakwa yang saat itu memegang parang yang telah terhunus langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah Abd. Azis sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian leher Abd. Azis yang mengakibatkan leher Abd. Azis hampir terputus, sehingga saat itu Abd. Azis terjatuh ke tanah di depan rumah saksi Nur Aini Alis Eni karena sudah tidak berdaya saat mencoba menghindari terdakwa dan Tanda;
- Bahwa, pada saat Abd. Azis terbaring di tanah dan sudah tidak bergerak lagi, terdakwa masih memarangi Abd. Azis sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian kepala Abd. Azis yang mengakibatkan Abd. Azis meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan terdakwa pergi bersama Tanda pulang ke rumahnya namun tidak lama kemudian Tandapun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk alternatif yang mana dalam masing-masing dakwaan alternatif tersebut di dalamnya tersusun dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, namun terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Primair, dan apabila dakwaan alternatif Kedua Primair tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif Kedua Primair tersebut, terdakwa didakwa yakni, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan Sengaja;
- c. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
- d. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini;

Ad.b Dengan Sengaja

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki (*Willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta – fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita di Dusun Tanasi Desa Tuttula Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa bersama dengan Tanda (Alm) mendatangi rumah saksi Nur Aini Alis Eni berjalan kaki, sehingga Abd. Azis keluar dari rumah tersebut dan berhadapan dengan Tanda, sedangkan terdakwa saat itu berada di sebelah kiri Tanda dengan jarak ± 2 (dua) meter;



Menimbang, bahwa pada saat Abd. Azis berhadapan dengan Tanda kemudian Tanda bertanya kepada Abd. Azis dengan berkata “ *apa kau bilang tadi ?*” yang dijawab oleh Abd. Azis dengan berkata “ *kenapa kau lihat-lihat ka*”;

Bahwa, tidak lama kemudian Tanda dan Abd. Azis masing-masing mencabut parang yang dibawanya, selanjutnya Abd. Azis langsung mengayunkan parangnya tersebut ke arah Tanda sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian dada dari Tanda, namun pada saat Abd. Azis hendak memarangi Tanda lagi, mata parang milik Abd. Azis terlepas dari gagang parangnya dan terjatuh ke tanah sehingga Tanda yang pada saat itu dalam keadaan terluka mengayunkan parangnya ke arah Abd. Azis yang mengenai pada bagian tangan Abd. Azis yang mengakibatkan tangan Abd. Azis terluka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Abd. Azis lari menghindar sejauh \pm 20 meter ke arah samping rumah namun Tanda dan terdakwa mengejar Abd. Azis sehingga Abd. Azis mengambil sepeda kecil yang berada di samping rumah untuk menangkis parang yang diayunkan Tanda ke arah Abd. Azis dari arah depan;

Menimbang, bahwa pada saat Abd. Azis berusaha menangkis serangan Tanda, tiba-tiba terdakwa yang saat itu memegang parang yang telah terhunus langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah Abd. Azis sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian leher Abd. Azis yang mengakibatkan leher Abd. Azis hampir terputus, sehingga saat itu Abd. Azis terjatuh ke tanah di depan rumah saksi Nur Aini Alis Eni karena sudah tidak berdaya saat mencoba menghindari terdakwa dan Tanda;

Menimbang, bahwa pada saat Abd. Azis terbaring di tanah dan sudah tidak bergerak lagi, terdakwa masih memarangi Abd. Azis sebanyak dua kali yang



mengenai pada bagian kepala Abd. Azis yang mengakibatkan Abd. Azis meninggal dunia di tempat kejadian, selanjutnya terdakwa pergi bersama Tanda pulang ke rumahnya, namun tidak lama kemudian Tandapun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, pada pagi harinya pada hari yang sama Tanda dan Abd. Azis sempat bertemu di penjual langsung, yang mana pada saat itu Tanda melihat dan memperhatikan Abd. Azis sehingga Abd. Azis bertanya kepada Tanda dengan berkata “ *kenapa selalu kau lihat-lihat saya ?*”, namun Tanda tidak menjawab pertanyaan dari Abd. Azis, dan selanjutnya Tanda dan Abd. Azis pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di depan persidangan telah mengajukan nota pembelaan/pledoi tertanggal 8 September 2015 yang pada pokoknya adalah hanya saksi Rismawati (Isteri Alm. L.K. Abd. Azis) yang mengalami langsung peristiwa tersebut karena menurut saksi tersebut tangannya saat itu terluka karena ditebas oleh terdakwa pada saat saksi tersebut hendak menangkap parang yang dipegang oleh terdakwa, namun saksi tersebut tidak mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap diri LK. Abd.Azis;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Rismawati



alias Irma tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Aini Alias Eni yang mana kedua saksi tersebut di depan persidangan, di bawah sumpah menerangkan melihat terdakwa memarangi bagian leher Abd. Azis yang mengakibatkan leher Abd. Azis nyaris terputus;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan Rismawati Alias Irman dan saksi Nur Aini Alias Eni tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mana terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa saat itu terdakwa mengayunkan parangnya ke bagian leher Abd. Azis sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi *Ad-charge* yang telah diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di depan persidangan, yang masing-masing bernama Satija dan Syakir, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang melihat peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Abd. Azis, dikarenakan saksi Satija hanya melihat keributan tersebut dari depan rumahnya yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dengan tempat kejadian dan saat itu ada yang menghalangi pandangan saksi Satija, selain itu saksi Satija juga menerangkan bahwa setelah melihat Abd. Azis memarangi Tanda pada bagian dadanya selanjutnya anak saksi menangis sehingga saksi tidak mengetahui yang selanjutnya terjadi dengan Tanda, terdakwa dan Abd. Azis, sedangkan saksi Syakir pada saat peristiwa pamarangan tersebut terjadi tidak ada di tempat kejadian karena saksi Syakir saat itu sedang berada di kebun yang jaraknya sekitar 1 Km dengan tempat kejadian, dengan demikian maka keterangan saksi-saksi *Ad-charge* yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan dalil-dalil pembelaannya, sehingga nota pembelaan/pledoi terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengayunkan parangnya ke arah leher Abd. Azis dan tepat mengenai pada bagian leher Abd. Azis, selanjutnya kembali memarangi kepala Abd. Azis saat jatuh terkapar di tanah merupakan pelaksanaan atas kehendak terdakwa (*de will*) untuk membunuh Abd. Azis, dan dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah mengerti (*Wetens*) apabila parang yang diayunkannya tersebut mengenai bagian vital tubuh Abd. Azis maka dapat menimbulkan kematian pada diri Abd. Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Ad.c Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Bahwa terhadap unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan secara detail mengenai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa benar-benar menyebabkan kematian bagi Abd. Azis;

Bahwa untuk mencari "sebab" yang mengakibatkan matinya Abd. Azis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan ajaran "sebab akibat" (*Causaliteits*) yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah untuk menentukan hubungan antara "sebab" dan "akibat" dalam artian bilamana "akibat" itu dapat ditentukan dari "sebab" itu ;



Bahwa, menurut Majelis Hakim ajaran tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang ;

Bahwa menurut Von Kries dengan ajarannya “ *Adaequat- theori* “ menyatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “ sebab “ yang menimbulkan “ akibat “ itu adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, selanjutnya Simons yang juga penganut ajaran teori “ *adaequate* “ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan atau pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti bahwa harus diperhitungkan masalah-masalah yang diketahui oleh umum, meskipun si pembuat sendiri tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta – fakta hukum yaitu perbuatan Tanda (alm) yang telah memarangi bagian tangan Abd. Azis, serta perbuatan terdakwa yang telah memarangi bagian leher dan bagian kepala Abd. Azis dengan menggunakan sebilah parang yang tajam, yang dilakukan secara berulang kali telah mengakibatkan Abd.Azis meninggal dunia sebagaimana telah dikuatkan pula dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Pelitakan Kecamatan Tapango Nomor : 440/023/VER/PKM/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsyte Fitria dengan kesimpulan :



- Korban seorang laki-laki, usia dua puluh lima tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh centimeter, berat badan sekitar lima puluh kilogram. Keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus.
- Pemeriksaan Luar : Ditemukan fraktur/patah tulang tengkorak disertai fraktur servical (tulang leher) dan beberapa luka robek pada daerah kepala, lengan kanan dan kiri, punggung, badan dan jari tangan kanan.
- Korban meninggal dunia akibat fraktur (patah tulang) leher dan fraktur tulang tengkorak karena kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan efek luka-luka yang dialami oleh Abd. Azis, maka telah jelas merupakan sebab dari pada bacokan parang tajam yang dilakukan oleh Terdakwa dan Tanda yang kemudian dari “sebab” itu, maka menurut pengalaman manusia normal maupun pengetahuan secara umum dapat mengakibatkan matinya orang (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.d Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan

dan yang turut serta melakukan;

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :



Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (pleger) maupun orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pembuktian unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa terdakwa tidak hanya seorang diri melakukan pemarkaran terhadap Abd. Azis, melainkan saat itu terdakwa dan Tanda yang telah melakukan pemarkaran terhadap Abd. Azis, yang dilakukan dengan cara yakni Tanda (alm) memarangi bagian tangan Abd. Azis, sedangkan terdakwa memarangi bagian leher



dan bagian kepala Abd. Azis dengan menggunakan sebilah parang yang tajam, yang dilakukan secara berulang kali yang telah mengakibatkan Abd. Azis meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersama Tanda (almarhum) dipandang sebagai orang yang bersama-sama "melakukan" peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, panjangnya 45 cm besi parang warna putih kehitaman, ujungnya lurus terdapat bercak darah beserta sarung parang, 1 (satu) bilah parang, panjangnya 52 cm mata parang tajam, ujung parang lurus besi parang warna kehitaman, beserta sarung parang, 1 (satu) bilah parang, panjangnya 60 cm, besinya warna hitam bergaris pada hulunya diikat karet ban hitam lengkap dengan sarungnya, Hulu/pegangan parang terdapat bercak darah, *oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali*, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal plastik warna putih terdapat bercak darah haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni ahli waris dari almarhum. Tanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh perbuatan Abd.Azis yang terlebih dahulu memarangi saudara kandung terdakwa yang bernama Tanda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa merupakan tumpuan dan harapan keluarganya dalam mencari nafkah;
- Bahwa terdakwa yang selama ini merawat kedua orang anaknya yang masih kecil oleh karena isteri terdakwa telah lama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Alias ACCA Alias BAPAK HASRIANI Bin SAIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang, panjangnya 45 cm besi parang warna putih kehitaman, ujungnya lurus terdapat bercak darah beserta sarung parang;
 - 1 (satu) bilah parang, panjangnya 52 cm mata parang tajam, ujung parang lurus besi parang warna kehitaman, beserta sarung parang;
 - 1 (satu) bilah parang, panjangnya 60 cm, besinya warna hitam bergaris pada hulunya diikat karet ban hitam lengkap dengan sarungnya;
 - Hulu/pegangan parang terdapat bercak darah.Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
 - 1 (satu) pasang sandal plastik warna putih terdapat bercak darah.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ahli waris / keluarga Almarhum.Tanda.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh YULIANTO A. LATIEF, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>	<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>	
	PANITERA PENGGANTI <u>MASTUR, S.H.</u>